



THE PERSPECTIVE OF ETHANOL AS A LAWFUL COMPONENT IN ALCOHOL-BASED PERFUMES THROUGH FIQH AND SCIENCE POINT OF VIEW

TINJAUAN KEHALALAN KOMPONEN ETHANOL DALAM PARFUM BERALKOHOL MENURUT PANDANGAN FIKIH DAN SAINS

Received: 21/12/2020; Revised: 02/03/2022; Accepted: 21/06/2022; Published: 21/06/2022

Tanti Amarta Putri

Program Studi S1-Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Airlangga
Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115

*Corresponding author: tanti.amarta.putri-2018@fkh.unair.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic forces citizens of Indonesia to live off micro, small, and medium enterprises (SME's) as a way to earn money. Looking at the reality around us, SME's that thrive are ones that sell food and drinks, although perfumery can also be easily found. However, a problem emerges from this. Being a country with mostly Muslim citizens, citizens become more worried and need reassurance that what they are faced with is a permissible (halal) product. Not only do they insist on the sellers, but these citizens also need the government to inspect the sale of alcohol-based perfumes. This article collects and composes data with an article or journal reviewing method and the guidance of certified scholars. Therefore, it is important to discover the permissibility of alcohol-based products used for external use, such as perfume, from fiqh and science. It was found that the composition of perfume is not khamr thus not filthy (najs) to be worn.

Keywords: *halal, najis, perfume, ethanol, khamr, fiqh, science, SME's*

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memaksa warga Indonesia untuk kreatif membuka bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai sumber penghasilan warga. Jika melihat kenyataan di sekeliling, UMKM yang paling menonjol adalah UMKM bidang makan dan minum. Tidak kalah dengan makan dan minum, dapat pula ditemui bisnis-bisnis kecil rumah tangga yang menjual kosmetika seperti parfum secara bebas. Namun, hal tersebut memunculkan suatu permasalahan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Semakin maraknya bisnis kecil ini, semakin penting untuk warga terutama warga muslim untuk merasa aman dan yakin bahwa produk yang disuguhkan adalah suci/halal. Maka dari itu, tidak sedikit warga yang mendesak bisnis kecil tersebut untuk dapat menunjukkan ke-halalan parfum beralkoholnya, juga mendesak pemerintah untuk memeriksa penjualan parfum beralkohol yang beredar. Artikel ini mengumpulkan dan menyusun data dengan metode *review* buku dan jurnal, serta melalui narasumber pengisi kajian yang terlisensi. Oleh karena itu, dirasa penting untuk mencari tahu status halal dan haram unsur-unsur dalam produk beralkohol yang diperuntukkan untuk pemakaian luar seperti parfum baik dari tinjauan fikih maupun sains. Didapat bahwa kandungan parfum bukanlah *khamr* sehingga tidaklah najis untuk digunakan.

Kata kunci: *halal, najis, parfum, ethanol, khamr, fikih, kimia, UMKM*

How to cite: Putri TA. 2022. The perspective of ethanol as a lawful component in alcohol-based perfumes through fiqh and science point of view. *Journal of Halal Product and Research*. 5(1), 38-42, <https://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.1.38-42>

PENDAHULUAN

Selama pandemi Covid-19, banyak pekerja yang diberhentikan karena ketidakmampuan keuangan perusahaan. Data LIPI (2020) menyebutkan bahwa Pandemi COVID-19 menyebabkan 15,6 persen pekerja di Indonesia terkena PHK, bahkan 13,8 persennya tidak mendapatkan pesangon (Meilianna & Purba 2020). Pekerja ter-PHK ini mayoritas dari kalangan pekerja usia muda 15-24 tahun. Beberapa sektor terparah yang perlu menjadi perhatian khusus adalah sektor konstruksi (29,3 persen), sektor perdagangan, rumah makan dan jasa (28,9 persen), dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (26,4 persen). Namun, banyak warga Negara Indonesia yang mencoba membuka usahanya sendiri dalam wujud UMKM. Di Palembang misalnya, jumlah UMKM pada tahun 2019 adalah 162 ribu UKM meningkat menjadi 427 ribu UKM pada Desember 2020 (Oktareza via sonoa.id, 2021). Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak ditemui bisnis-bisnis kecil rumah tangga yang menjual kosmetik parfum secara bebas. Hal tersebut memunculkan suatu permasalahan bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Semakin maraknya bisnis kecil ini, semakin penting untuk warga terutama warga muslim untuk merasa aman, tenang, dan tentram bahwa produk yang disuguhkan adalah suci/halal. Maka dari itu, tidak sedikit warga yang mendesak bisnis kecil tersebut untuk dapat menunjukkan kehalalan parfum beralkoholnya, selain itu beberapa pihak juga mendesak pemerintah untuk melakukan pemantauan penjualan parfum beralkohol yang beredar di masyarakat.

Parfum adalah suatu kosmetika yang telah banyak digunakan. Dalam agama Islam sendiri, mengenakan parfum, terkhusus pada hari Jum'at, adalah keutamaan bagi kaum lelaki. Secara wujud, parfum terdapat unsur-unsur pembentuknya. *Ethanol* merupakan salah satu zat murni sebagai komponen parfum. *Ethanol* didapat melalui metode fermentasi dimana proses perubahan kimia suatu substrat organik dengan bantuan katalisator enzim dari mikroba tertentu mampu/cocok saat bereaksi dengan substrat (Bucke, 1982). Akibat dari pemecahan kandungan pangan misalnya glukosa menyebabkan perubahan sifat dari bahan pangan itu sendiri (Fardiaz, 1992). Proses fermentasi itu sendiri dikutip dari Frazier dan Westhoff (1978), dapat dibedakan menjadi 2 tingkatan, sebagai berikut:

1. Fermentasi secara aerob (terdapat O₂), berfungsi memperbanyak ragi (khamir) yang ditandai dengan adanya gas karbon dioksida ($C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 36ATP$) Proses tingkat pertama ini menghasilkan ethanol yang sedikit atau tidak ada.
2. Fermentasi secara anaerob. Khamir dan enzim yang dihasilkan cukup banyak sehingga fermentasi ini dapat merubah sebagian atau seluruh glukosa menjadi etanol ($C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 2ATP$). Kegunaan etanol yang dihasilkan ini beragam dari sebagai *solvent*, desinfektan, sebagai bahan industry kimia, bahan bakar, dan sebagai bahan minuman (Widyanti, E.M. and Moehadi, B.I., 2016).

Fungsi ethanol yang dimanfaatkan dalam parfum adalah sebagai *solvent*. Hal inilah yang mengundang perbedaan pendapat di kalangan cendekiawan muslim, yakni kelayakan ethanol atau *alcohol ethyl* untuk dihukumi sebagai *khamr* (najis).

METODE

Penyusunan artikel ini menggunakan metode pengumpulan data, *review* buku dan jurnal/artikel, dengan merujuk pada kajian-kajian islam yang terlisensi terhitung dari tanggal 30 September—10 Oktober 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Pendapat seputar Najis Tidaknya Khamr dan Alkohol

Agama Islam mengajarkan konsep yang menyangkut hubungan haram dan najis yakni: *semua yang najis adalah haram namun tidak semua yang haram adalah najis* (Tarmizi 2020). Khamr sendiri



diarikan sebagai segala sesuatu yang memabukkan. Hal ini sebagaimana pendapat Tamizi (2020) dalam Halal Haram Muamalah Kontemporer "*khamr adalah minuman yang memabukkan, terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan atau dari air apa saja yang memabukkan*". Berdasarkan penjelasan Tarmizi (2020) para cendekiawan muslim bersepakat terkait keharaman *khamr* untuk diminum. Namun, fokus kali ini adalah 2 perbedaan pendapat di antara ulama akan status kenajisan *khamr* serta apakah alkohol sama dengan *khamr*.

Pendapat yang pertama adalah menurut *jumhur ulama* (mayoritas cendekiawan muslim), bahwa *khamr* dikategorikan najis. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:90, yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" Pada ayat tersebut terdapat kata "*rijs*" yang dimaknai sebagai sesuatu yang kotor, dimana Allah menyuruh umat muslim menghindari *khamr* yang termasuk sesuatu kotor yang najis. Hal tersebut karena *khamr* adalah perbuatan syaitan yang wajib dihindari. *Jumhur* (mayoritas) ulama fiqih seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan kalangan Hanabilah juga Zhahiriyah berpendapat *khamr* najis juga karena dalil lain yang berisi bahwa terdapat hukum-hukum khusus di akhirat nanti. Hukum *khamr* di akhirat adalah suci "*thohuro*" seperti maknanya dalam Surat Al-Insaan:21, "*Dan Allah memberikan mereka minuman yang bersih.*" Hal tersebut karena saat di akhirat nanti, banyak minum tidak menyebabkan kencing yang akan menyebabkan najis, sementara di dunia jika manusia banyak minum, hal tersebut akan menyebabkan kencing dan najis. Kekhususan ini layaknya dalil yang berisi diperbolehkannya meminum dari gelas yang terbuat dari perak di akhirat namun hal tersebut diharamkan di dunia, *khamr* adalah suci di akhirat nanti, tetapi, ia najis di dunia.

Pendapat kedua adalah menurut sebagian ulama, *khamr* tidaklah najis. Ulama yang dimaksud sebagai contoh adalah Rabi'ah Ar-Ra'yi [wafat (w) 136 H] yakni guru dari Imam Malik (w. 179 H), Laits bin Sa'ad (w. 175 H), Daud azh-Zhahiri (w. 270 H), al-Muzani (w. 264 H), ash-Shan'ani (w. 1182 H), dan asy-Syaukani (w/ 1250 H). Ulama kontemporer seperti Ahmad Sakir, Syaikh Al-Albani, Ibnu Uthaymin, dan Ibnu Baz pun berpendapat demikian karena berkesesuaian dengan hadis shahih. Hadis ini menunjukkan tidak najisnya *khamr* karena berisi perintah nabi Muhammad untuk menuangkan *khamr* ke jalanan Madinah. *Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam segentong arak. Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa Allâh telah mengharamkan arak?" Laki-laki itu berkata, "Tidak," Lalu laki-laki itu berbisik kepada teman di dekatnya, dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, "Apa yang engkau bisikkan kepada temanmu?" Ia menjawab, "Aku perintahkan dia untuk menjualnya," maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allâh telah mengharamkan minum khamr dan Allâh juga telah mengharamkan menjual khamr," lalu laki-laki itu membuka tutup gentong dan menumpahkan khamr ke tanah. [HR. Muslim].*

Jika *khamr* adalah najis, tentu nabi Muhammad tidak akan membiarkan jalanan umum tercemari najis. Secara akal pun, jika ia najis, tentunya nabi Muhammad menyuruh untuk menuangkan *khamr* tersebut di area yang lebih jauh dari jalanan umum, terlebih lagi begitu dalam kehati-hatian beliau atas najis seperti dalam riwayat dimana ketika seorang Arab Badui kencing di dalam masjid, beliau segera menyuruh para *shahabahnya* untuk membersihkan. Sehingga sikap nabi Muhammad tersebut menunjukkan *khamr* tidaklah najis (secara makna), hanya saja ia haram dikonsumsi. Karena barang seperti berhala itu adalah haram disembah namun tidak najis disentuh. Pendapat ini akan menjadi acuan artikel ini, karena banyaknya kegunaan ethanol sebagai bahan dasar medis misalnya antiseptik dan juga proses fermentasi ethanol tidaklah semua dari *khamr*, melainkan dari bahan suci yakni glukosa.

Jual-Beli Parfum Beralkohol

Ulama sepakat bahwa produksi, jual-beli, dan konsumsi *khamr* hukumnya haram. Namun seperti yang telah dirinci di atas, pendapat yang penulis lebih condong adalah *ethanol* (ethyl alkohol) yang digunakan untuk parfum bukanlah termasuk *khamr* dan *khamr* tidaklah najis. Jikalau penulis condong pada pendapat bahwa *khamr* adalah najis, perlu semua muslim yakini bahwa najis atau tidak, jual-beli, produksi, dan konsumsi *khamr* tetapi haram.

Namun, dalam kasus parfum beralkohol ini, dimana alkohol (sebagai *solvent*) yang digunakan bukanlah berasal dari *khamr* (memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah besar) melainkan dari fermentasi glukosa, maka parfum tersebut tidak dihukumi berasal dari *khamr* sehingga boleh



diperjualbelikan. Berbeda kasus apabila *solvent* yang digunakan berasal dari fermentasi khamr seperti vodka, maka memperjualbelikannya adalah perbuatan setan dan membuang-buang harta (Q.S. Al-Maidah: 90). Karena pada dasarnya, anggur secara utuh adalah *halalan thoyyiban* dan memfermentasikannya sedemikian rupa hingga menjadi khamr adalah membuatnya berubah menjadi kotoran. Selain itu juga terdapat dalam Hadis Bukhari, perdagangan khamr telah diharamkan semasa diturunkannya dua ayat terakhir Q.S Al-Baqarah. Tersebut di dalam siapa saja yang dilaknatnya adalah khamr itu sendiri, orang yang meminum, menuangkan, menjual, membeli, produksi, yang meminta diproduksi, diantarkan, dan yang meminta diantarkan (H.R. Abu Daud). Di sinilah tempat untuk LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Obat, Kosmetik dan Makanan Majelis Ulama Indonesia) untuk melakukan pemantauan terhadap unsur pelarut apa yang digunakan dalam rangka menentukan halal atau haramnya parfum tersebut.

Hukum Alkohol

Secara istilah, alkohol adalah cairan yang tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan memabukkan, dan senyawa organik ini berumus kimia C_2H_5OH . Jenis alkohol di sisi gugus C_2H_5OH . Alkohol yang dimaksud merujuk pada *ethanol* yang secara utuh dimaknai sebagai suatu zat yang berdiri sendiri serta menjadi *solvent* dalam parfum. Selain ethanol, unsur-unsur dasar lainnya dalam pembuatan parfum adalah methanol dan isopropyl alkohol. berfungsi mencairkan jenis zat, sebagai parfum, bersifat toksik/mematikan untuk diminum. Lalu, isopropyl alkohol bersifat sangat toksik, biasa untuk pengawet jika dalam kadar aman, dan untuk sterilisasi. Dapat disimpulkan bahwa, dua unsur ini sudah melebihi level memabukkan karena sudah tidak mampu untuk diminum karena toksik, sehingga alkohol yang perlu diperhatikan hukum najis tidaknya adalah *ethanol* saja.

Terdapat 3 macam alkohol. 1) Alkohol dengan gugus -OH seperti *methanol*, *ethanol*, dan *propanol* (toksik menyebabkan kematian, bukan termasuk khamr); 2) Alkohol *ethanol* yang berdiri sebagai unsur murni (tidak melulu menjadi khamr, bukan khamr, dan tidak memabukkan akibat tidak memiliki kemampuan untuk dikonsumsi karena begitu tingginya *grade* alkoholnya, seperti alkohol antiseptik 70%); dan 3) minuman beralkohol/*alcoholic beverage*. Alkohol *beverage* inilah yang bermasalah dan tergolong khamr. *Alcoholic beverage* seperti *wine*, *beer*, *spirits (liquor)* memiliki ABV (*Alcohol Beverage Volume %*) yang berbeda. *Beer* memiliki ABV 5-12%, *Cider* 1.2–8.5%, *Wine* (8–14%), *fortified wine (Port, sherry, Madeira)* 15–22%, dan *distilled beverages* seperti *whisky*, *rum*, dan *tequila* berkadar 20 hingga 95% (Ickes, C. M., & Cadwallader, 2017).

Ir Muti Arintawati (2008), seorang auditor halal LPPOM MUI mengatakan bahwa "*minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 50 persen dapat menyebabkan kematian*" (online via republika.co.id, 2008). Sehingga, jika kembali pada poin di awal, dapat disimpulkan bahwa alkohol bukanlah khamr. Karena istilah alkohol itu sendiri tidak dikenal pada zaman nabi Muhammad. Meskipun demikian, *khamr* disebut jelas tanpa ada istilah turunan yang dipahami mayoritas cendekiawan muslim dengan azas utama yakni "setiap yang memabukkan itu haram" (HR. Al-Bukhari no. 4087, 4088, no. 5773, Muslim no. 1733), dan "*Dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.*" (HR. Abu Dawud no. 3677, bab *al-'inab yu'shoru lil khamr*). Dengan demikian, untuk alkohol bergugus -OH dan zat murni *ethanol* (dengan campuran air) adalah boleh digunakan untuk fungsi luar selain diminum. Tentu ini berbeda dengan rum yang jelas khamr (bukan lagi termasuk dalam kaidah alkohol) yang jika diminum dalam jumlah banyak memabukkan sehingga meminumnya dalam jumlah sedikit tetaplah haram.

Status Alkohol dalam Parfum

Dalam parfum, terdapat beberapa pelarut yang bisa digunakan. Hidrokarbon, alkohol, ester, dan semisalnya dapat digunakan sebagai *solvent* suatu reaksi. Selain itu *aliphatic hydrocarbon* yang memiliki 6 dan lebih atom carbon, terkhusus *cyclohexane*, *toluene*, *xylene*, *ethylbenzene*, *mesitylene*, *propanol*, *butanol*, dan semacamnya dapat menjadi *solvent* yang memadai (Kitamura, M., 2019)

Walaupun terdapat 2 pendapat ulama yang berkata khamr itu tidak najis, namun terdapat rincian lebih lanjut mengenai hukum parfum beralkohol. Beberapa pendapat tersebut adalah:

1. Dibolehkan jika alkohol dalam parfum itu sedikit



2. Tidak dibolehkan karena dalam suatu hadist, pernah terdapat penjelasan bahwa *khamr* yang digunakan untuk arus listrik harus dihancurkan. Jika untuk kepentingan tersebut saja harus dihancurkan, lantas lebih kuat lagi perintah untuk pemanfaatannya dalam parfum.

Namun demikian, pendapat kedua tersebut tidak dapat menjadi acuan untuk menghukumi parfum dengan hukum yang sama. Hal ini karena di masa ini parfum menggunakan proses dan unsur yang jauh berbeda. *Ethanol* yang digunakan biasanya hasil fermentasi dari non khamr (*glucose*) sehingga tidak mungkin parfum beralkohol yang tidak menggunakan campuran khamr dihukumi seperti khamr. Artinya, parfum beralkohol tidaklah najis. Alkohol yang digunakan untuk pemakai luar tidaklah haram.

KESIMPULAN

Proses fermentasi ethanol berasal dari bahan non-khamr yakni glukosa sehingga pemakaian parfum beralkohol itu sendiri tidaklah dihukumi sebagai khamr, yang berarti tidak najis. Untuk mengatasi keresahan masyarakat akan ketidakjelasan kehalalan unsur pelarut tersebut, LPPOM MUI dapat melakukan pemantauan secara berkelanjutan terkait status halal haram pelarut, khususnya terkait tingkat kadar alkohol yang digunakan dalam parfum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bucke, C. 1982. Industrial use of immobilized enzymes and cells. Dalam: Flegell, T.M.V., Bhumiratana, A. & Matangkasombut, P. (Eds). Immobilized Microbial Enzymes dan Cells. Proceeding of Regional Workshop. Mahidol University. Bangkok. Thailand.
- Faisal Reza. 2016. Apakah Khamr itu Najis? Diakses Oktober 2020 pada <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-489-apaakah-khamr-itu-najis.html>
- Fardiaz, S. 1992. Mikrobiologi Pangan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Frazier, W.C. & Westhoff, D.C. 1978. Food Microbiology. Mc Graw-Hill Book Company, New York.
- Huang, J., Wang, X. and Zhang, Y., 2017. Specific types of alcoholic beverage consumption and risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Journal of diabetes investigation*, 8(1), pp.56-68. types of beverage
- Ickes, C. M., & Cadwallader, K. R. 2017. Effects of ethanol on flavor perception in alcoholic beverages. *Chemosensory perception*, 10(4), 119-134.
- Kitamura, M. 2019. *U.S. Patent Application No. 16/332,316*.
- Meilianna NR, Purba YA. 2020. The impact of covid-19 on worker layoffs and income in indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia | Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020 | 43-48*
- Widyanti, E.M. and Moehadi, B.I., 2016. Proses Pembuatan Etanol Dari Gula Menggunakan *Saccharomyces Cerevisiae* Amobil. *METANA*, 12(2), pp.31-38.
- Tarmizi E. 2017. Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan kelimabelas. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani hal. 104—120.
- Tarmizi E. 2020. Hukum Mengonsumsi Alkohol yang Ada dalam Makanan dan Obat-Obatan. Diakses Oktober 2020 pada <https://almanhaj.or.id/4275-hukum-mengonsumsi-alkohol-yang-ada-dalam-makanan-dan-obat-obatan.html>
- Tuasikal MA. 2010. Salah Kaprah dengan Alkohol dan Khomr. Diakses pada Oktober 2020 pada <https://Rumaysho.Com/812-Salah-Kaprah-Dengan-Alkohol-Dan-Khomr.Html>
- Tuasikal MA. 2020. Rumaysho Tv. 2020. Harta Haram #10 | Seputar Hukum Khamar & Alkohol <https://www.youtube.com/watch?v=QEqv87TmdaE&t=243s>
- [republika.co.id]. Liputan media. 2008. Mengenal Minuman Beralkohol. Diakses Oktober 2020 pada <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/info-halal/08/12/18/21233-mengenal-minuman-beralkohol>
- Oktareza F. Liputan media pada Sonora.id (2021, Januari 22). Diakses Oktober 2021 pada [sonora.id: https://www.sonora.id/read/422522409/tahun-2020-jumlah-ukm-di-sumsel-alami-lonjakan](https://www.sonora.id/read/422522409/tahun-2020-jumlah-ukm-di-sumsel-alami-lonjakan)

